



**PROSEDUR PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 GAJI KARYAWAN PADA KANTOR DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Fanda Agatha Sungkono
NIM 150903101028**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 GAJI
KARYAWAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Fanda Agatha Sungkono

NIM 150903101028


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sungkono dan Ibunda Marsini yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Saudara-saudaraku tersayang, Aprillia Nur Andifa Sungkono dan Syaldi Adilla Fajar Sungkono;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTO

Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa.

(Lao Tse).*)



*)<http://ekspektasia.com/motto-hidup/> (diakses pada 8 Juli 2019)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fanda Agatha Sungkono

NIM : 150903101028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juli 2019

Yang menyatakan,

Fanda Agatha Sungkono

NIM 150903101028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101028

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”

Jember, 25 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si, Akt
NIP 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 29 Juli 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Anggota

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Akt.
NIP 198710232014041001

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; Fanda Agatha Sungkono, 150903101028; 2019: 108 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 21 sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur pelaksanaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan.

Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*). Elektronik SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi *e-SPT* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD, data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer dan menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Hasil dari kegiatan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan salah satu wajib pajak yang mengikuti modernisasi perpajakan dengan menggunakan E-SPT masa PPh 21 karena banyaknya karyawan yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan merupakan Dinas pemerintahan maka perusahaan wajib melakukan pelaporan menggunakan e-SPT. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember wajib menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP dan harus menggunakan eSPT tersebut untuk masa-masa selanjutnya.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena sistem yang dipakai dalam penghitungan PPh Pasal 21 pada instansi tersebut menggunakan komputersisasi sehingga lebih memudahkan Bagian Personal Staff melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Masa 21.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1048/UN25.12/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaporan E-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt, selaku Dosen Supervisi sekaligus Dosen Pembimbing, yang dari awal telah membimbing penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Kepala dan seluruh staff Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
7. Syamsul Arifin yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Hilmy Wildan dan Sonya Paramita yang juga sangat banyak membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini;

9. Sahabat saya Arta Sabila Shakti, Nandya Alifah, Regita Dyah Ayu, Ulil Abshari, Zella Sefti Ayu, Widya P. Astriana Juwita, Adhitya Esa, Akhmad Taufiqul Hakim, Dandy Wahyu, Ahmad Aqib Shalahuddin, Luqman Hakim, Devi Permata, Nur Karimatul;
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
11. Seluruh pembina, pelatih dan anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember;
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan.....	5
2.1.1 Pengertian Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan.....	5
2.2 Perpajakan	5
2.2.1 Pengertian Pajak	5
2.2.2 Fungsi Pajak	6
2.2.3 Syarat Pemngutan Pajak.....	7
2.2.4 Teori Pajak	7
2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak	8

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Formil.....	9
2.2.7 Pengelompokan Pajak.....	10
2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.2.9 Timbulnya Utang Pajak.....	13
2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak.....	14
2.2.11 Tarif Pajak.....	15
2.2.12 Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	16
2.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	16
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	19
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan.....	19
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.4.2 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.4.3 Beberapa Kasus Menghitung Pajak Penghasilan 21.....	24
2.4.4 Hal – Hal Tertentu Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	27
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	27
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan.....	27
3.1.2 Waktu Pelaksanaan.....	27
3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Kegiatan.....	27

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	27
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal	28
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	33
3.3.1 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1 Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	35
4.1.1 Tahap Penghitungan dan Pemotongan PPh 21	37
4.1.2 Input Data.....	38
4.1.3 Output Data	40
4.1.4 Tahap Pelaporan	40
4.2 Kepatuhan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Sebagai Pemotong PPh Pasal 21	47
4.3 Penerapan e-SPT pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	47
BAB 5. PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	15
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	27
Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penghitungan Dasar PPh Pasal 21.....	25
Gambar 4.1 Alur Pemotongan PPh masa 21 secara umum melalui <i>e-SPT</i> PPh 21.....	35
Gambar 4.2 Aplikasi <i>e-SPT</i> masa 21 versi 2.4.....	38
Gambar 4.3 Isi file impor gaji pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.....	38
Gambar 4.4 Isi file impor gaji pegawai yang penghasilannya lebih dari PTKP di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.....	39
Gambar 4.5 kode NTPN.....	39
Gambar 4.6 Cara membuka <i>e-SPT</i>	40
Gambar 4.7 Cara membuka DB <i>e-SPT</i>	40
Gambar 4.8 login membuka <i>e-SPT</i> menggunakan password 123	41
Gambar 4.9 input profil perusahaan di <i>e-SPT</i>	41
Gambar 4.10 cara merubah tarif PTKP di <i>e-SPT</i>	42
Gambar 4.11 cara memilih untuk buat spt masa bulanan	42
Gambar 4.12 cara mengimpor data pajak bulanan	43
Gambar 4.13 cara memilih data impor untuk buat spt masa bulanan.....	43
Gambar 4.14 cara memilih data impor untuk buat spt masa bulanan.....	44
Gambar 4.15 cara melengkapi data impor	44
Gambar 4.16 cara mencetak SPT induk dan mengetahui PPh 21 masa yang akan disetor.....	45
Gambar 4.17 cara Input NTPN.....	45
Gambar 4.18 cetak csv untuk pelaporan pajak.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang	52
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang.....	53
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	54
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi	55
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	56
Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	57
Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	58
Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	60
Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Tahunan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun 2017 Formulir 1721	61
Lampiran 12. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan 21 Masa Juni 2017.....	63
Lampiran 13. Cetakan Kode <i>Billing</i> Pajak Penghasilan Pasal 21	64
Lampiran 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	65
Lampiran 15. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983	66
Lampiran 16. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008.....	69
Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016	72
Lampiran 18. Transkrip Wawancara	75

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang paling besar dan memiliki sifat semakin meningkat setiap tahunnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Untuk melakukan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun pasti meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat tergantung kepada peran serta masyarakat dan kelancaran proses transfer kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara.

Proses pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi perpajakan. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara (Lingga, 2012)

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, ditengah perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Direktorat Jenderal

Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-SPT).

Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer dan menghindari pemborosan kertas.

Beberapa observasi mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Dan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mempermudah perhitungan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam melaporkan pajak dengan menggunakan sistem komputer sehingga dapat memberikan kemudahan. Penelitian Novarina (2015) menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses *Electronic Filing System* (e-SPT) adalah :

- a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* untuk melaksanakan e-SPT,
- b. Direktorat Jenderal Pajak via kantor Pelayanan Pajak memberikan *e-FIN*,
- c. Wajib Pajak mendaftarkan ke ASP dan meminta *Digital Certificate* ke Direktorat Jenderal Pajak,
- d. Direktorat Jenderal Pajak memberikan *Digital Certificate* melalui ASP,
- e. Wajib Pajak melakukan *e-Filing* e-SPT melalui ASP yang diteruskan ASP ke Kantor Pelayanan Pajak,
- f. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan Bukti Penerimaan SPT elektronik,
- g. Wajib Pajak menyampaikan *print out* dari ASP berupa induk SPT yang sudah diberi Bukti Penerimaan SPT elektronik, ditandatangani dan dilampiri

sesuai ketentuan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan salah satu wajib pajak yang mengikuti modernisasi perpajakan dengan menggunakan E-SPT masa PPh 21 karena banyaknya karyawan yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan merupakan salah satu pemerintahan yang wajib melakukan pelaporan menggunakan e-SPT. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember wajib menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP dan harus menggunakan eSPT tersebut untuk masa-masa selanjutnya. Artinya Wajib Pajak tidak boleh kembali menggunakan SPT manual/hardcopy. Menurut Wicaksono dkk (2019), kendala dalam persyaratan administrasi, perbedaan pemahaman peraturan, serta kendala dalam perpajakan merupakan hal yang biasa ditemui dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Mulyadi (2013:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan yang digunakan untuk menetapkan jumlah kemungkinan terjadinya sesuatu. Jumlah suatu kejadian. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan> (Diakses pada 8 Juli 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran> (Diakses 8 Juli 2019). Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. (Mulyadi, 2013).

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim dkk. (2017:1), “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:3) Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - 1) Hukum Tata Negara
 - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - 3) Hukum Pajak
 - 4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Seperti berikut ini:

- a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - 2) Hak-hak *fiscus* untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas *stelsel* pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

1) Stelsel Nyata (*riel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fiktif*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 huruf a).

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas (2013:17) sebagai berikut:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Ilyas (2013), yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- (b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3) *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.9 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:11), Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak,

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

a. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

c. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut telah dianggap lunas, dihapus, berakhir, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

d. Pembebasan atau Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi

memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.2.11 Tarif Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:08), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

c. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga):

- 1) Tarif Progresif Progresif : kenaikan presentase semakin besar
 - 2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan presentase tetap
 - 3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif (Menurun)
- Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk (Pohan, 2014:147).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut UU PPh No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut UU PPh no 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - 3) Laba usaha.
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.

- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi.
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Warisan
 - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.

- 4) Imbalan natura.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
- 6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
- 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
- 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
- 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- 11) Beasiswa.
- 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4.2 Prosedur Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), Premi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut;

- a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; dan
- b. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26,

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung

PPh pasal 21 Sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :

1. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau
2. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.


2.4.3 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pasal 9 Ayat 1 UU KUP Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2016 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun skema penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Direktorat Jendral Pajak (2016) adalah;

Gambar 2.1 Skema Penghitungan Dasar PPh Pasal 21




Sumber : Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016

2.4.4 Pemotongan dan Pelaporan PPh 21

Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD (Wicaksono, 2018). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, *e-SPT* yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-*

SPT) Tahunan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang salah satunya diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 21.

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lama 20 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dan SPT Tahunan Orang Pribadi dilaporkan paling lambat akhir Maret tahun berikutnya. Jika Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Pada pelaksanaan laporan tugas akhir yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sistem pemungutan pajak yang digunakan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yaitu *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kantor dinas pendidikan kabupaten jember selaku pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan sistem komputerisasi atau E-SPT dan dalam pelaksanaan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Pada perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah melakukannya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ada, dimana tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Setiap ada perubahan aturan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selalu memperhatikannya dan memberlakukan aturan terbaru tersebut, sseperti peraturan Direktur Jenderal Pajak yang digunakan yaitu PER-16/PJ/2016 dan PTKP yang digunakan juga yang terbaru yaitu PTKP 2016.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan memanfaatkan sarana e-SPT. Adapun saran tersebut antara lain:

- a. Hendaknya koordinasi antar pegawai yang terkait dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat terlaksana lebih efektif dan efisien.
- b. Tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan melakukan kewajibannya melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sebelum jatuh tempo.
- c. Selalu update informasi terkait perpajakan dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh karyawan mengenai penerapan e-SPT agar bisa lebih memahami tujuan serta manfaat penerapan e-SPT.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2016. Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus). Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2018. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2008. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2016. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2008. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan>. [Diakses pada 8 Juli 2019].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran>. [Diakses pada 8 Juli 2019].

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta: Andi. Pohan, C. A. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rafisqy, Z. G. 2018. Ekspektasia Motto Hidup. <http://ekspektasia.com/motto-hidup/>. [Diakses pada 23 Februari 2018].
- Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.
- Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, Galih, dkk. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Forum Ekonomi. Vol 21 (1)
- Wicaksono, Galih. 2018. Aspek Perpajakan yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa. Ekombis Sains : Jurnal ekonomi, Keuangan dan Bisnis. Vol 3, No. 01
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0598/UN25.1.2/SP/2018 14 Pebruari 2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan**
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Hasyim Asyari	150903101026	Diploma III Perpajakan
2.	Fanda Agatha S	150903101028	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



an Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Fax.421152

JEMBER

Jember, 28 Februari 2018

Nomor : 421.3/467/413/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : MAHASISWA PKN

Kepada,
Yth. Sdr. Dekan FISIP, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37
Kampus Tegal Boto
Di,-

JEMBER

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat saudara Nomor : tanggal Februari 2018 perihal permohonan tempat melaksanakan Kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN), maka pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa program Diploma III Perpajakan / FISIP / Universitas Jember untuk melaksanakan kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN) pada tanggal 01 Maret s.d. 10 April 2018 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

No.	NAMA MAHASISWA	N I M	PROGRAM STUDI
1.	HASYIM ASYARI	150903101026	D-III Perpajakan
2.	FANDA AGATHA S.	150903101028	D-III Perpajakan
3.	ANGGA ARI PRADANA	150903101037	D-III Perpajakan

Demikian harap menjadikan maklum dan terimakasih.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

[Handwritten Signature]

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1048/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember nomor 421.3/467/413/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Hasyim Asyari	150903101026	Diploma III Perpajakan
2	Fanda Agatha Sungkono	150903101028	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mulai tanggal 1 Maret s.d 10 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Jembaran 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1050/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor , terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d 10 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Fanda Agatha Sungkono	150903101028	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3967/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Fanda Agatha Sungkono
 NIM : 150903101028
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pelaporan E-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	80	AB
3	Etika	75	B
4	Disiplin	77	AB
NILAI RATA - RATA		$312 / 4 = 78$	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : FANDA AGATHA WNGKORO
 NIM : 16090101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Abd. Karim, M.Pd.
 NIP : 19730422 200801 1 011
 Jabatan : Pejabat Pengurus Barang Aset Tetap
 Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jember
 Tanda Tangan:



(Signature)

Abd. Karim, M.Pd.
 Nip. 19730422 200801 1001

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA

UNIVERSITAS JEMBER

PRAKTEK KERJA NYATA

KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nama : Fanda Agatha Sungkono

Nim / Prodi : 150903101028 / D3 Perpajakan

Tanggal : 1 Maret 2018 s/d 10 April 2018

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	1 / Maret / 2018	1 <i>Handwritten Signature</i>	1 <i>Handwritten Signature</i>	
2	2 / Maret / 2018	2 <i>Handwritten Signature</i>	2 <i>Handwritten Signature</i>	
3	3 / Maret / 2018	3 -	3 -	
4	4 / Maret / 2018	4 -	4 -	
5	5 / Maret / 2018	5 <i>Handwritten Signature</i>	5 <i>Handwritten Signature</i>	
6	6 / Maret / 2018	6 <i>Handwritten Signature</i>	6 <i>Handwritten Signature</i>	
7	7 / Maret / 2018	7 <i>Handwritten Signature</i>	7 <i>Handwritten Signature</i>	
8	8 / Maret / 2018	8 <i>Handwritten Signature</i>	8 <i>Handwritten Signature</i>	
9	9 / Maret / 2018	9 <i>Handwritten Signature</i>	9 <i>Handwritten Signature</i>	
10	10 / Maret / 2018	10 -	10 -	
11	11 / Maret / 2018	11 -	11 -	
12	12 / Maret / 2018	12 <i>Handwritten Signature</i>	12 <i>Handwritten Signature</i>	
13	13 / Maret / 2018	13 <i>Handwritten Signature</i>	13 <i>Handwritten Signature</i>	
14	14 / Maret / 2018	14 <i>Handwritten Signature</i>	14 <i>Handwritten Signature</i>	
15	15 / Maret / 2018	15 <i>Handwritten Signature</i>	15 <i>Handwritten Signature</i>	
16	16 / Maret / 2018	16 <i>Handwritten Signature</i>	16 <i>Handwritten Signature</i>	
17	17 / Maret / 2018	17 -	17 -	
18	18 / Maret / 2018	18 -	18 -	
19	19 / Maret / 2018	19 <i>Handwritten Signature</i>	19 <i>Handwritten Signature</i>	

Sambungan

20	20 / Maret / 2018	20 <i>JKH</i>	20 <i>JKH</i>
21	21 / Maret / 2018	21 <i>JKH</i>	21 <i>JKH</i>
22	22 / Maret / 2018	22 <i>JKH</i>	22 <i>JKH</i>
23	23 / Maret / 2018	23 <i>JKH</i>	23 <i>JKH</i>
24	24 / Maret / 2018	24 -	24 -
25	25 / Maret / 2018	25 -	25 -
26	26 / Maret / 2018	26 <i>JKH</i>	26 <i>JKH</i>
27	27 / Maret / 2018	27 <i>JKH</i>	27 <i>JKH</i>
28	28 / Maret / 2018	28 <i>JKH</i>	28 <i>JKH</i>
29	29 / Maret / 2018	29 <i>JKH</i>	29 <i>JKH</i>
30	30 / Maret / 2018	30 <i>JKH</i>	30 <i>JKH</i>
31	31 / Maret / 2018	31 -	31 -
32	1 / April / 2018	32 -	32 -
33	2 / April / 2018	33 <i>JKH</i>	33 <i>JKH</i>
34	3 / April / 2018	34 <i>JKH</i>	34 <i>JKH</i>
35	4 / April / 2018	35 <i>JKH</i>	35 <i>JKH</i>
36	5 / April / 2018	36 <i>JKH</i>	36 <i>JKH</i>
37	6 / April / 2018	37 <i>JKH</i>	37 <i>JKH</i>
38	7 / April / 2018	38 -	38 -
39	8 / April / 2018	39 <i>JKH</i>	39 <i>JKH</i>
40	9 / April / 2018	40 <i>JKH</i>	40 <i>JKH</i>
41	10 / April / 2018	41 <i>JKH</i>	41 <i>JKH</i>

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Fanda Agatha Sungkono
 NIM : 150903101028
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Tanggul, Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Reporting Procedure Of E-SPT Tax Income Subsection 21 Employee Salary At Educational Authorities Office Of Jember Regency


Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 10 Juli 2019	11.00 WIB	Acc Judul	
2	Rabu, 17 Juli 2019	11.00 WIB	Bimbingan Bab I – Bab II	
3	Jum'at, 19 Juli 2019	11.00 WIB	Revisi Bab I – Bab II	
4	Senin, 22 Juli 2019	11.00 WIB	Bimbingan Bab 3 – Bab 5	
5	Rabu, 24 Juli 2019	11.00 WIB	Acc Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Tahunan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun 2017 Formulir 1721

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721			
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode		
MASA PAJAK : (mm - yyyy) H.01 06 - 2017	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 <input type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- 1 H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DARI 01-08 PETUGAS) H.05 H.06			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 00.151.593.1 - 626 . 000					
2. NAMA : A.02 BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER					
3. ALAMAT : A.03 JL. dr SUBANDI NO 29 JEMBER					
4. NO. TELEPON : A.04 0331487028 5. EMAIL : A.05 diknasjember@yahoo.com					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	77	334.552.618	293.926
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	2	10.841.082	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, DONASI ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PEKERJA/ PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		79	345.393.700	293.926
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:				B.03 0
	MASA PAJAK :	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12		B.02	B.03
		TAHUN KALENDER (yyyy)			
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04 0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM B - ANGKA 14)				B.05 293.926
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06 0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07 293.926
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

Bersambung

Sambungan

NPWP PEMOTONG: 0.09 00.151.593.1 . 626 . 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL


NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSILN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KELUARGA NEGARADAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) D.01 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV D.10 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) D.03 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V D.11 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.12 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengari ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 0.03 69.099.026.2 . 626 . 000	
3. NAMA : 0.04 MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd.M.Si	
4. TANGGAL : 0.05 26 . 07 . 2017 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : 0.06 JEMBER	

Lampiran 12. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan 21 Masa Juni 2017

BANK RPD JATIM	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran :		
Tanggal dan Jam Bayar	: 06/06/2017 09:57:14	NTR : 955364747600
Tanggal Buku	: 06/06/2017	WTPN : 2912021S6TPD6RTT
Kode Cabang Bank	: 003	STAN : 291621
Data Setoran		
Kode Billing	: 0170600492168897	
NPWP	: 0015159316280000	
Nama Wajib Pajak	: PENGELUARAN DIWAS PENDIDIKAN X	
Alamat	: Jl. DR SURABDI 29, JEMBER	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	: 411121	
Jenis Setoran	: 100	
Masa Pajak	: 06062017	
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000	
Jumlah Setoran	: 293.926	Kata Uang : IDR
Terbilang	: DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH	

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 13. Cetakan Kode *Billing* Pajak Penghasilan Pasal 21

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A17187880711	
NPWP	: 00.151.593.1-626.000	
NAMA	: PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER	
ALAMAT	: JL. DR SUBANDI 29, PATRANG	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411121 - PPh Pasal 21	
JENIS SETORAN	: 100 - Masa PPh Pasal 21	
MASA PAJAK	: 0606	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 293.926	
TERBILANG	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah	
URAIAN	: Pembayaran PPh 21 Gaji PNS Bulan Juni 2017 untuk Dinas Pendidikan Kab. Jember	
NAMA PENYETOR	: PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER	
NPWP	: 00.151.593.1-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 017060049216897	
MASA AKTIF	: 02/07/2017 08:13:02	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

**Lampiran 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 15. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...

Lampiran 16. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 22/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.

Pasal 1

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line.

Pasal 3

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (2) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- (5) Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
- (2) Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan :
 - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau
 - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 5

Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK

A. Umum

Sehubungan dengan pengamanan penerimaan negara dari segi pembayaran pajak terkait penutupan Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) pada tahun 2016, perkembangan kanal pembuatan dan pembayaran Kode *Billing*, dan untuk memberikan panduan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai referensi teknis untuk penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik serta memberikan informasi mengenai kanal-kanal pembuatan Kode *Billing* dan pembayarannya.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan untuk Para Direktur, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang teknis implementasi sistem pembayaran pajak secara elektronik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan DJP, serta panduan teknis pembayaran pajak secara elektronik.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan...

- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

E. Ketentuan

1. Tugas dan kewajiban Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat adalah:
 - a. menyiapkan strategi dan materi sosialisasi terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) kepada Wajib Pajak dan Fiskus; dan
 - b. melakukan koordinasi sosialisasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tugas dan kewajiban Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah:
 - a. menyiapkan infrastruktur *server billing* pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menyediakan aplikasi layanan pembuatan Kode *Billing*;
 - c. menyediakan *Call Center* penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) untuk Wajib Pajak, Bank/Pos Persepsi, dan Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. menjalankan fungsi operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur Modul Penerimaan Negara.
3. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah melakukan pengembangan atas aplikasi *billing* dan melakukan penyesuaian aplikasi yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna (*user requirements*).
4. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak-pihak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*).
5. Tugas dan kewajiban Kanwil DJP adalah:
 - a. melakukan sosialisasi kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penyediaan pelayanan asistensi pembuatan Kode *Billing*;
 - b. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada Fiskus mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*.
6. Tugas dan kewajiban KPP dan KP2KP adalah:
 - a. menentukan *layering* Wajib Pajak untuk dilakukan sosialisasi dan penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*); dan
 - b. menyediakan *counter* pelayanan dan fasilitas jaringan intranet dan internet dalam rangka pelayanan pembuatan Kode *Billing*.
7. Tugas dan kewajiban KLIP adalah melakukan diseminasi informasi mengenai teknis pembayaran pajak secara elektronik.

- 3 -

8. Panduan Teknis Pembayaran Pajak secara Elektronik:

- a. Panduan teknis pembuatan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- b. Panduan teknis pembayaran pajak menggunakan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Ken Dwi Jugia Steadi
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP. 195711081984081001



Lampiran 18. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Bu Eka selaku Bendahra kantor

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018

Jam : 13.00 - 13.15 WIB

Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Topik Wawancara : Penggunaan e-SPT untuk Pelaporan PPh 21 Gaji Karyawan.

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data wajib pajak di kantor ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.

Narasumber : Ya boleh silahkan

Pewawancara : Saya ingin tanya terkait bagaimana pelaksanaan penggunaan e-SPT bu, bagaimana prosesnya bu ?

Narasumber : Alhamdulillah semenjak ada e-SPT ini saya sedikit dimudahkan untuk merekap gaji para karyawan.

Pewawancara : Apa ada kendala selama memakai aplikasi e-SPT itu sendiri bu ?

Narasumber : Ya sedikit, biasanya kedalanya ada di data yang kurang lengkap.

Pewawancara : Oh begitu ya bu. Apa saya boleh minta beberapa data untuk melengkapi tugas akhir saya bu ?

Narasumber : Data yang seperti apa ? SPT rekap gaji karyawan ? seperti itu ?

Pewawancara : Iya bu. Data-data terkait pph 21 itu bu.

Narasumber : Oh iya boleh. Di fotocopy aja ya.

Pewawancara : Baik bu, untuk berkas terkait SPT Tahunannya dan bukti bayarnya bisa saya lihat lagi kapan bu?

Narasumber : Hari sabtu aja ya, kamu ke saya lagi.

Pewawancara : Baik bu. Terimakasih.